



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faisol
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kamarung Kp.Nyalindung Gg.Al Barokah 4
No.01 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Citeureup
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faisol ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faisol ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ir. Suryadi, S.H. dan M. Syafi'i S., S.H. keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor pada SURYADI & PARTNERS Advokad & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kecamatan Nomor 62 RT 05 RW 16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Bajaj Fulsar Nopol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. H-01906631 An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda 2 bertuliskan MINDA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FIRMAN ALISAHBANA

- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung DUOS model SM-G130H/OS CE 0168 warna putih

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, perkenankan kami menyampaikan yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dan menentukan dalam Surat Tuntutanya, dakwaan terbukti pasal 372 KUHP. Adapun pembuktian unsur-unsur tindak pidana pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "melawan hukum memiliki suatu barang"
4. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
5. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

Bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan yaitu Terdakwa **Muhammad Elfadl Saefullah bin Faesol** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di atas dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada diri Terdakwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf,

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, karena Saksi Firman Alisahbana tidak mau diajak ke rumah Terdakwa, Terdakwa **Muhammad Elfadl Saefullah bin Faesol meminjam** sepeda



motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi Firman Alisahbana untuk dicoba lalu saksi Firman percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor dan motornya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut telah diserahkan kembali kepada Saksi Firman Alisahbana

Jadi tidak benar Terdakwa “dengan sengaja” telah menguasai tanpa izin atau menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi Firman Alisahbana

Dengan demikian, Unsur “dengan sengaja” tidak terbukti

Ad. 3 Unsur “melawan hukum memiliki suatu barang”

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang- undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan “algemene beginsel”.

Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-



undang;

- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan

Bahwa Saksi pada hari Selasa malam sekitar jam 20.00 an, tanggal 21 Januari 2020, Saksi datang sendirian menggunakan sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH bertemu dengan Terdakwa, setelah sampai di alun-alun Cimahi kemudian Saksi telpon Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datanglah Terdakwa berjalan kaki sendirian. Setelah bertemu dan ngobrol, Terdakwa mengajak Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk membicarakan barter motor karena motor Satria FU milik Terdakwa ada dirumah tapi Saksi menolak. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan dicoba lebih dahulu, lalu saksi percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor dan motornya kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi Firman

Jadi tidak benar Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Firman tanpa persetujuannya dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Firman karena Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor Saksi Firman berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dibuat dan dilakukan oleh Penyidik Polsek Cimahi, tanggal 25 Januari 2020 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 128/Pen.Pid/2020/PN.Bib, tanggal 11 Pebruari 2020, dimana dinyatakan sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi Firman disita dari Saksi Firman bukan dari Terdakwa,

Dengan demikian, Unsur “melawan hukum memiliki suatu barang” tidak terbukti

Ad. 4. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan

Bahwa memang benar sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH adalah milik Saksi Firman Alisabhana dipinjam oleh Terdakwa lalu saksi percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor dan motornya kepada Terdakwa, jadi tidak benar dibawa kabur dan motor tersebut sudah dikembalikan Terdakwa sebelum Saksi Firman membuat Laporan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terbukti;

Ad.5 Unsur “ Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas Barang bukti objek penipuan atau penggelapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR , Warna Merah, No.Pol D 6574 UH beserta kelengkapannya milik SAKSI FIRMAN, ternyata sudah dikuasai atau berada dalam kekuasaan SAKSI FIRMAN sendiri, hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat dan dilakukan oleh Penyidik Polsek Cimahi, tanggal 25 Januari 2020 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 128/Pen.Pid/2020/PN.Bib, tanggal 11 Pebruari 2020, dimana dalam dokumen yang ada dalam berkas perkara dijelaskan bahwa barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi Firman Alisahbana, Sedang dalam Berita Acara Penyitaan di Polsek Cimahi, Saksi Firman Alisahbana ikut menandatangani sebagai pihak yang menyerahkan barang,

Dengan demikian Unsur “ Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, tidak terbukti.

Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana masalah Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah merupakan masalah murni keperdataan (jual beli) dengan Saksi Firman Alisahbana.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa petunjuk kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum **Saksi Firman Alisahbana, Saksi Fachmi Nursyahbani Sidik, dan Saksi Sofyan Fauzi**, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur “barang siapa”, Unsur “ dengan sengaja”, Unsur “melawan hukum memiliki suatu barang”, Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dan Unsur “ Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”. Dari 5 (lima) unsur delik pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya 2(dua) unsur saja yang terbukti, yaitu :

- unsur “Barang siapa” dan
- unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

sedangkan 3 (tiga) unsur delik tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, yaitu:

- Unsur “ dengan sengaja”
- Unsur “melawan hukum memiliki suatu barang”
- Unsur “ Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM - 48 /CMH/03/2020 pada perkara pidana Nomor: 217 /Pid.B /2020/PN.Blb.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 372 KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol dari dakwaan (vrijspraak) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (onslag van alle rechtsvervolging)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa disampaikan secara tertulis tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya menyangkal *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum disampaikan secara tertulis tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah *replik* Jaksa Penuntut Umum dan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau disekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di alun-alun Kota Cimahi di Jalan Jendral Amir Mahmud Rt 03 Rw 09 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama LALA LAURA memposting sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dijual tetapi pada kenyataannya sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut telah lama terjual, kemudian Saksi FIRMAN mengomentari postingan tersebut dengan menyatakan mau dijual berapa? setelah berbicara harga kemudian Saksi FIRMAN menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar atau dibarter denganÂ motorÂ milikÂ Saksi FIRMAN yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH. Kemudian TerdakwaÂ dan Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN sepakat untuk menukar atau barter antara motor milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN lalu Terdakwa meminta bertemu di Alun-alun Cimahi. Pada keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi FIRMAN bertemu di alun-alun Kota Cimahi akan tetapi Terdakwa datang dengan berjalan kaki seorang diri dan tidak membawa motor Suzuki Satria FU yang akan ditukar atau dibarter, kemudian Terdakwa mengajak Saksi FIRMAN untuk ke rumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang akan ditukar atau barter ada di rumah Terdakwa akan tetapi Saksi FIRMAN menolak ajakan Terdakwa karena ajakan Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu kemudian Saksi FIRMAN memberikan sepeda motor kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN tersebut menuju rumah Terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi FIRMAN yang berada di Alun-alun Cimahi. Kemudian saksi mencoba mencari dan menelpon Terdakwa akan tetapi tidak pernah di jawab dan setelah beberapa kali saksi FIRMAN menelpon terdakwa nomor telpon saksi di blokir oleh Terdakwa. Oleh karena terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi FIRMAN dengan cara berpura-pura akan menukar dengan kendaraan milik terdakwa namun kenyataan nya tidak ada sepeda motor tersebut lalu Saksi FIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah kejadian kehilangan sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH tersebut saksi korban FIRMAN berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu lalu saksi FIRMAN berinisiatif membuat akun Facebook baru yang selanjutnya saksi FIRMAN berusaha mencari akun Facebook Terdakwa atas nama LALA LAURA, setelah beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual, lalu Saksi Firman dengan akun Facebook yang baru mengomentari postingan Terdakwa dan berpura-pura akan membeli motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta pemilik akun Facebook (Saksi FIRMAN) tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pemkot Cimahi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMAN dengan membawa sepeda motor milik Saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke pos security Pemkot Cimahi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban FIRMAN, sepeda motor tersebut dalam kondisi lengkap namun pada saat bertemu dengan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa telah mencopot beberapa bagian motor tersebut antara lain spakbor, plat nomor dan penutup aki dengan maksud untuk menghilangkan identitas motor tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikan kepada korban karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada orang lain. Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL saksi FIRMAN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau disekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di alun-alun Kota Cimahi di Jalan Jendral Amir Mahmud Rt 03 Rw 09 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama LALA LAURA memposting sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dijual tetapi pada kenyataannya sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut telah lama terjual, kemudian Saksi FIRMAN mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan â€œmau dijual berapa?, setelah berbicara harga kemudian Saksi FIRMAN menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar atau dibarter dengan motor milik Saksi FIRMAN yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah. Kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN sepakat untuk menukar atau barter antara motor milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN dan Terdakwa meminta bertemu di Alun-alun Cimahi. Pada keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Saksi FIRMAN

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu akan tetapi Terdakwa datang dengan berjalan kaki seorang diri dan tidak membawa motor Suzuki Satria FU yang akan ditukar atau dibarter, kemudian Terdakwa mengajak Saksi FIRMAN untuk ke rumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang akan ditukar atau barter ada di rumah Terdakwa akan tetapi korban menolak ajakan Terdakwa, karena ajakan Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FIRMAN dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu kemudian Saksi FIRMAN memberikan sepeda motor kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN tersebut menuju rumah Terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi FIRMAN yang berada di Alun-alun Cimahi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, Terdakwa memposting motor milik Saksi FIRMAN di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual, lalu Saksi Firman dengan akun Facebook yang baru mengomentari postingan Terdakwa dan berpura-pura akan membeli motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta pemilik akun Facebook (Saksi FIRMAN) tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pemkot Cimahi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMAN dengan membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke pos security Pemkot Cimahi lalu diserahkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN tanpa seijin pemiliknya dan tujuan dari perbuatan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada orang lain.

Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL saksi FIRMAN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, dengan alasan antara lain:

1. penangkapan, penahanan, dan penahanan lanjutan tidak berdasarkan kuhap;
2. terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi pelapor telah mencabut laporannya atas terdakwa;
4. jaksa salah dalam menerapkan hukum;
5. surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur);
6. tidak cukupnya alat bukti;

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Kuasa Hukum dari Terdakwa Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM- 48/CMH/03/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faesol;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*),

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 217/Pid.B/2020 tanggal 5 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faisol akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.217/Pid.B/2020/PN Blb atas nama Terdakwa Muhamad Muhammad Elfadl Saefullah Bin Faisol tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMAN ALISAHBANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Cimahi dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan serta sebelum menandatangani BAP tersebut telah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat akun Facebook atas nama LALA LAURA memposting sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dijual, kemudian saksi mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan "mau dijual berapa?", setelah berbicara harga kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar atau dibarter dengan motor milik saksi, setelah dilakukan negosiasi kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk menukar atau barter dengan motor milik saksi yaitu Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH.
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di alun alun Cimahi, pada keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa setelah berada di alun alun Cimahi kemudian saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika saksi sudah berada di alun alun Cimahi;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa baru datang menemui saksi dengan berjalan kaki seorang diri tidak membawa sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah terdakwa sepakati dengan saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumahnya dengan alasan jika sepeda motor milik Terdakwa yang akan ditukar atau barter di rumah Terdakwa namun tidak terjadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi, dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena saksi percaya lalu Saksi memberikan kunci dan sepeda motor nya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi untuk dicoba, akan tetapi setelah saksi menunggu lama Terdakwa tidak kembali lagi dengan membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi dan meninggalkan saksi sendirian di alun-alun Cimahi.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mencari-cari terdakwa juga dengan menelpon ke nomor HP terdakwa akan tetapi tidak pernah dijawab dan setelah beberapa kali saksi telpon, nomor telepon saksi diblokir oleh Terdakwa, setelah Terdakwa tidak kembali selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian namun keterangan dari pihak kepolisian sektor cimahi belum bisa diproses karena kejadian belum 1x24 Jam, selanjutnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari terdakwa dengan cara membuat akun Facebook baru selanjutnya saksi mencari akun Facebook Terdakwa atas nama LALA LAURA dan setelah saksi menemukan akun Facebook Terdakwa, saksi melihat Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi di upload atau diposting oleh Terdakwa dan keterangan nya dijual.
- Bahwa selanjutnya saksi ditemani oleh saksi FACHMI NURSYAHBANI SIDIQ berpura pura akan membeli Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang diposting oleh Terdakwa, kemudian terjadi negosiasi dan sepakat harga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bertemu di depan kantor Pemkot Cimahi dengan saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 wib saksi FACHMI NURSYAHBANI SIDIQ terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi menghampiri Terdakwa yang sedang membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi menghubungi pihak Kepolisian dan Polisi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Pemkot Cimahi saksi merasa kesal karena Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi dibawa kabur tanpa ijin dan pada saat ditanya terdakwa tidak mengakui perbuatan nya sehingga saksi emosi dan memukul terdakwa bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perdamaian dan surat pencabutan laporan polisi yang dibuatkan oleh pihak terdakwa.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar nilai tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan Saksi tetapi keberatan atas tuduhan membawa kabur motor saksi.

2. Saksi FACHMI NURSYAHBANI SIDIQ, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidik Polsek Cimahi atas dirinya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari cerita saksi FIRMAN ALISAHBANA kalau Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di alun-alun Kota Cimahi di Jalan Jendral Amir Mahmud Rt 03 Rw 09 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi FIRMAN ALISAHBANA;
- Bahwa saksi FIRMAN ALISAHBANA menceritakan pada saksi bahwa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah miliknya tadinya akan ditukar dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik akun Facebook atas nama LALA LAURA namun pada akhirnya Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi FIRMAN ALISAHBANA dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa saksi FIRMAN ALISAHBANA mengajak saksi dan teman-teman mencari terdakwa dengan cara membuat akun Facebook baru, selanjutnya saksi FIRMAN ALISAHBANA mencari akun Facebook Terdakwa atas nama LALA LAURA dan setelah saksi menemukan akun Facebook Terdakwa, saksi melihat Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi FIRMAN ALISAHBANA di upload atau diposting oleh Terdakwa dan keterangan nya dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FIRMAN ALISAHBANA berpura pura akan membeli Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang diposting oleh Terdakwa, kemudian terjadi negosiasi dan sepakat harga dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta bertemu di depan kantor Pemkot Cimahi dengan saksi;
- Bahwa atas kesepakatan saksi dengan Terdakwa tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 saksi bersama teman-teman

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب



saksi FIRMAN ALISAHBANA sekitar 10 (sepuluh) orang lebih pergi ke pemkot kota Cimahi sekira pukul 20.00 wib;

- Bahwa yang bertemu dengan terdakwa terlebih dahulu adalah saksi, dan tidak lama kemudian saksi menghampiri Terdakwa yang sedang membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi FIRMAN ALISAHBANA, selanjutnya saksi FIRMAN ALISAHBANA dan teman-teman lainnya mendatangi terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga kelompok saksi emosi dan memukul terdakwa selanjutnya saksi Bersama teman-teman nya menghubungi pihak Kepolisian dan Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

3. Saksi SOFYAN FAUZI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh penyidik Polsek Cimahi selanjutnya dibenarkan seluruh keterangan nya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan orang tua saksi korban Firman.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH telah dibawa oleh terdakwa dari cerita saksi FIRMAN.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dari cerita saksi FIRMAN ALISAHBANA telah terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di alun-alun Kota Cimahi di Jalan Jendral Amir Mahmud Rt 03 Rw 09 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa benar yang digelapkan oleh terdakwa ialah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik Saksi FIRMAN ALISAHBANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi FIRMAN ALISAHBANA menceritakan pada saksi bahwa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah miliknya ditukar dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik akun Facebook atas nama LALA LAURA namun pada akhirnya Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi FIRMAN ALISAHBANA dibawa kabur oleh terdakwa di daerah Alun-alun kota Cimahi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi FIRMAN ALISAHBANA berusaha mencari Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dibawa kabur Terdakwa hingga ke luar kota Badnang sedangkan saksi FIRMAN berusaha mencari di media sosial dan akhirnya ketemu dengan terdakwa di media social kemudian Terdakwa janji dengan saksi FIRMAN di depan kantor Pemkot Cimahi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 saksi Bersama teman-teman saksi FIRMAN ALISAHBANA sekitar 20 (dua puluh) orang lebih pergi ke pemkot kota Cimahi sekira pukul 20.00 wib awalnya yang bertemu dengan terdakwa terlebih dahulu adalah saksi FACHMI tidak lama kemudian saksi FACHMI menghampiri Terdakwa yang sedang membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah milik saksi FIRMAN ALISAHBANA, selanjutnya saksi bersama-sama saksi FIRMAN ALISAHBANA dan teman-teman lain nya mendatangi terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga kelompok saksi emosi dan memukul terdakwa selanjutnya saksi bersama teman-teman nya menghubungi pihak Kepolisian dan Polisi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar pihak terdakwa pernah bertemu dengan pihak saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dibuatkan surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan nya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب



1. Saksi FAISAL SALEH, memberikan keterangan di depan persidangan tidak di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan nya adalah orang tua kandung;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang ditanya oleh saksi merupakan milik teman nya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu datang ke rumah saksi meminta uang untuk membeli sepeda motor tersebut namun saksi tidak memiliki uang dan saksi menyuruh sepeda motor tersebut untuk dikembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor cimahi dalam kasus jual beli sepeda motor, namun pada saat itu sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak dan dibuatkan surat perdamaian serta pencabutan laporan polisi nya.
- Bahwa kedua belah pihak sudah menandatangani nya yang disaksikan ibu kandung masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan foto Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan nya;

2. Saksi AHMAD DERI ARI PRIATNA, memberikan keterangan di depan persidangan tidak di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan nya adalah adik ipar;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang ditanya oleh saksi merupakan milik teman nya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu datang ke rumah saksi meminta uang untuk membeli sepeda motor tersebut namun saksi tidak memiliki uang.
- Bahwa terdakwa belum punya sepeda motor selain satria FU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor cimahi, yang saksi ketahui telah ada perdamaian dari kedua belah pihak dan dibuatkan surat perdamaian serta pencabutan laporan polisi nya.
- Bahwa saksi membenarkan foto Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan nya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh penyidik Polsek Cimahi selanjutnya dibenarkan seluruh keterangan nya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa telah menguasai Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik saksi FIRMAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Amir Mahmud Rt 003 Rw 009 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di alun alun Kota Cimahi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa menggunakan akun Facebook atas nama *LALA LAURA* memposting sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dijual akan tetapi pada kenyataannya sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut telah lama terjual.
- Bahwa pada saat itu Saksi FIRMAN mengomentari postingan terdakwa dengan menanyakan “mau dijual berapa?” kemudian Saksi FIRMAN menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar atau dibarter dengan motor milik Saksi FIRMAN yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH dan terdakwa bersedia.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FIRMAN sepakat untuk menukar atau barter antara motor milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN lalu Terdakwa meminta bertemu di Alun-alun Cimahi.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi FIRMAN bertemu di alun-alun Kota Cimahi akan tetapi Terdakwa datang dengan berjalan kaki seorang diri dan tidak membawa motor Suzuki Satria FU yang akan ditukar atau dibarter.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi FIRMAN bertenmu kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu kemudian Saksi FIRMAN memberikan sepeda motor kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN tersebut menuju rumah Terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi FIRMAN yang berada di Alun-alun Cimahi.
- Bahwa terdakwa pernah pergi ke rumah orang tua dan saudara terdakwa untuk meminta uang dengan maksud membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual.
- Bahwa pada saat itu ada yang mengomentari postingan Terdakwa dan berminat membeli motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pemkot Cimahi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa yang janjian dengan orang yang berminat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah yang terdakwa posting di media social namun pada saat itu terdakwa justru bertemu dengan saksi FIRMAN dan teman- teman nya dan terdakwa kaget lalu terdakwa dipukuli dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian sektor Cimahi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa pinjam Saksi Firman dan bawa pulang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Bajaj Fulsar Nopol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. H-01906631 An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda 2 bertuliskan MINDA;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung DUOS model SM-G130H/OS CE 0168 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, adalah milik Saksi Firman Alisyahbana;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama LALA LAURA memposting sepeda motor Suzuki Satria FU dengan keterangan akan dijual;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi FIRMAN ALISYAHBANA sepakat untuk menukar atau barter antara sepeda motor milik Terdakwa merk Suzuki Satria FU dengan Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN dan untuk itu benar antara Terdakwa dan Saksi FIRMAN ALISYAHBANA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertemu di alun-alun Kota Cimahi, Terdakwa datang dengan berjalan kaki seorang diri dan tidak membawa motor Suzuki Satria FU yang akan ditukar atau dibarter, sedangkan saksi FIRMAN ALISYAHBANA datang dengan Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah yang akan ditukar atau barter;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN ALISYAHBANA dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu, dan Saksi FIRMAN ALISYAHBANA telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang saksi ketahui untuk dicoba;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FIRMAN ALISYAHBANA tersebut menuju rumah Terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi FIRMAN ALISYAHBANA dalam malam itu juga di Alun-alun Cimahi tempat Terdakwa dan saksi FIRMAN ALISYAHBANA bertemu untuk menindak lanjuti barter sepeda motor yang telah dibicarakan sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual dan pada saat itu saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq atas kesepakatan dengan Saksi Firman Alisyahbana mengomentari postingan Terdakwa dan berminat untuk pura-pura membeli motor tersebut;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa janji dengan Saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq yang berminat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah yang Terdakwa posting di media social, untuk bertemu membicarakannya di depan kantor Pemkot Cimahi;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap di depan Kantor Pemkot Cimahi atas laporan saksi FIRMAN ALISYAHBANA dan teman-temannya dan dibawa ke kantor Kepolisian sektor Cimahi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan, menguasai Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang dipinjamkan oleh Saksi FIRMAN ALISYAHBANA sejak hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB dari alun-alun Kota Cimahi sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi;
- Bahwa benar Ayah Kandung dan Kakak Ipar Terdakwa pernah melihat terdakwa membawa Sepeda Motor merk BAJAJ FULSAR Warna Merah yang kata Terdakwa merupakan milik teman nya, dan meminta uang untuk membeli sepeda motor tersebut namun tidak diberikan karena tidak memiliki uang dan ayah kandung Terdakwa menyuruh sepeda motor tersebut untuk dikembalikan;
- Bahwa saksi Faisal Saleh (Bapak Kandung) Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor cimahi dalam kasus jual beli sepeda motor, namun pada saat itu sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak dan dibuatkan surat perdamaian dengan disaksikan ibu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Terdakwa dan ibu kandung Saksi Firman Alisyahbana, serta pencabutan laporan polisi nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan pada dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu"
4. Unsur "Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"
5. Unsur "Tetapi yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad..1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu dari alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah orang bernama **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selama menjalani persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam persidangan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian "Barang Siapa" dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut hukum adalah adanya kehendak dan pengetahuan seseorang dalam melakukan perbuatan akan adanya sebab akibat dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN ALISYAHBANA dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu sebagai tindak lanjut jual beli atau barter sepeda motor, yang mereka bicarakan sebelumnya melalui media sosial pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB dari alun-alun Kota Cimahi, dan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa untuk dicoba tersebut kembali dikuasai saksi FIRMAN ALISYAHBANA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi, setelah pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual dan pada saat itu saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq atas kesepakatan dengan Saksi Firman Alisyahbana mengomentari postingan Terdakwa dan berminat untuk pura-pura membeli motor tersebut, sehingga Terdakwa bersepakat dengan saksi Fachmi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nursyahbani untuk bertemu di depan Kantor Pemkot Cimahi dengan mengendarai membawa Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yaitu bertemu dan kemudian meminjam serta menguasai sepeda motor Saksi Firman Alisyahbana sebagaimana diuraikan diatas, adalah didasari dengan adanya kehendak dan pengetahuan atas adanya sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebelum dan sesudahnya, dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya perbuatan apa saja terhadap barang yang dikuasai oleh seseorang yang mengetahui bahwa barang yang dikuasai tersebut adalah milik orang lain, akan tetapi seseorang tersebut menggunakannya atau memperlakukan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik yang sesungguhnya, secara bertentangan hukum atau bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik barang atau tanpa adanya kewenangan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di alun-alun Kota Cimahi telah meminjam Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN ALISYAHBANA dengan alasan akan dicoba terlebih dahulu sebagai tindak lanjut barter sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN ALISYAHBANA dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa, yang telah Terdakwa dan Saksi Firman bicarakan sebelumnya melalui media social pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, dan ternyata setelah ditunggu oleh Saksi Firman Alisyahbana di Alun-Alun Kota Cimahi dimana keduanya ketemuan ternyata tidak kunjung datang kembali, tetapi Justru Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi Firman Alisyahbana tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kamaru Nomor 51 RT.05/RW.06 Kelurahan Citerreup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;



Menimbang, bahwa telah ternyata saksi Faisal Saleh yang merupakan Bapak kandung Terdakwa telah menyuruh dikembalikan setelah menolak untuk memberikan uang atas permintaan Terdakwa dan mengetahui dari jawaban Terdakwa kalau sepeda motor BAJAJ FULSAR Warna Merah yang Terdakwa bawa adalah milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata kembalinya Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah milik Saksi FIRMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, berawal dari pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual dan ditanggapi saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq atas kesepakatan dengan Saksi Firman Alisyahbana untuk mengomentari postingan Terdakwa dan berminat untuk pura-pura akan membeli motor tersebut, sehingga Terdakwa bersepakat dengan saksi Fachmi Nursyahbani untuk bertemu di depan Kantor Pemkot Cimahi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kota Cimahi atas dasar laporan Saksi Firman Alisyahbana dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menggunakan atau memperlakukan Sepeda Motor milik Saksi Firman Alisyahbana seperti seorang pemilik sesungguhnya, secara bertentangan hukum atau setidaknya bertentangan dengan hak subyektif atau tanpa adanya kewenangan dari saksi Firman Alisyahbana setidaknya terhitung dari tanggal 21 Januari 2020 jam 21.30 WIB s/d tanggal 25 Januari 2020 jam 20.00 WIB, dengan demikian unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang dimiliki seseorang tersebut merupakan kepunyaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar **1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH** yang Terdakwa pinjam dengan alasan mencoba terlebih dahulu sebelum ditukar dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb



unsur diatas adalah **milik Saksi FIRMAN ALISAHBANA** , Dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Tetapi yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa “tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut, baik karena barang itu dititipkan, dipinjam, disewa-beli kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa dalam menguasai Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH milik saksi FIRMAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Amir Mahmud Rt 003 Rw 009 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di alun alun Kota Cimahi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi, oleh karena adanya peminjaman dari Saksi Firman Alisyahbana untuk dicoba sebelum dilakukannya tindak lanjut adanya barter ataukah jual beli atas sepeda motor tersebut, jadi bukan untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa maupun dikuasai, digunakan oleh terdakwa dari tanggal 21 s/d 25 Januari 2020 ataupun ditawarkan untuk dijual, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, namun untuk menyatakan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana atas kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya menyatakan dari 5 (lima) unsur delik pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya 2(dua) unsur saja yang terbukti, yaitu :

- unsur “Barang siapa” dan
- unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”



sedangkan 3 (tiga) unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu:

- Unsur “ dengan sengaja”
- Unsur “melawan hukum memiliki suatu barang”
- Unsur “ Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum atas tidak terbuktinya unsur “dengan sengaja” dengan dalil Saksi Firman Alisahbana tidak mau diajak kerumah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum, karena dengan tidak maunya Saksi Firman diajak ke rumah Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Firman Alisahbana untuk dicoba dan lantas tidak kembali lagi ketempat semula dimana Terdakwa menerima Sepeda motor tersebut dari Saksi Firman bahkan meninggalkan Saksi Firman sendiri ditempat itu, dan bahkan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menguasainya dari tanggal 21 s/d 25 Januari 2020 tanpa seizin dan kewenangan dari saksi Firman Alisyahbana;

Dengan demikian alasan Penasihat Hukum atas tidak terbuktinya “dengan sengaja” haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa atas tidak terbuktinya unsur “melawan hukum memiliki suatu barang” dengan alasan meminjam dan telah mengembalikan dengan bukti penyitaan terhadap sepeda motor disita dari saksi Firman Alisyahbana ini juga tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa dipinjamkannya hanya untuk dicoba saat itu tanggal 21 Januari 2020 bukan untuk dikuasai dan dibawa pulang dari tanggal 21 s/d 25 Januari 2020 dan kembalinya sepeda motor tersebut bukan karena dari niat Terdakwa untuk mengembalikan, melainkan berawal dari pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual dan ditanggapi saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq atas kesepakatan dengan Saksi Firman Alisyahbana untuk mengomentari postingan Terdakwa dan berminat untuk pura-pura akan membeli motor tersebut, sehingga Terdakwa bersepakat dengan saksi Fachmi Nursyahbani untuk bertemu di depan Kantor Pemkot Cimahi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kota Cimahi atas dasar laporan Saksi Firman Alisyahbana dan teman-temannya;



Dengan demikian alasan Penasihat Hukum atas tidak terbuktinya unsure “melawan hukum memiliki suatu barang” haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa atas tidak terbuktinya unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan alasan karena sepeda motor tersebut ternyata sudah dikuasai atau dalam kekuasaan Saksi Firman, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah ternyata dalam fakta hukum dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, dikuasainya kembali sepeda motor dan disitanya sepeda motor yang menjadi obyek barang dalam perkara ini karena pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah di akun Facebook milik Terdakwa atas nama LALA LAURA dengan maksud akan Terdakwa jual dan ditanggapi saksi Fachmi Nursyahbani Sidiq atas kesepakatan dengan Saksi Firman Alisyahbana untuk mengomentari postingan Terdakwa dan berminat untuk pura-pura akan membeli motor tersebut, sehingga Terdakwa bersepakat dengan saksi Fachmi Nursyahbani untuk bertemu di depan Kantor Pemkot Cimahi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di depan kantor Pemkot Cimahi yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kota Cimahi atas dasar laporan Saksi Firman Alisyahbana dan teman-temannya;

Dengan demikian alasan Penasihat Hukum atas tidak terbuktinya unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak beralasan hukum dan ternyata perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim dalam amar putusan sela akan memutus bersama-sama dengan putusan akhir dengan pertimbangan alasan eksepsi Penasihat Hukum tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, dengan alasan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penangkapan, penahanan, dan penahanan lanjutan tidak berdasarkan kuhap;
2. terdakwa tidak di dampingi oleh penasihat hukum;
3. saksi pelapor telah mencabut laporannya atas terdakwa;
4. jaksa salah dalam menerapkan hukum;
5. surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur);
6. tidak cukupnya alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim, dengan mensetir seluruh pertimbangan hukum pada pertimbangan hukum Putusan Sela Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 5 Mei 2020, dan setelah membaca, mempelajari, mencermati surat-surat dalam berkas perkara ini, dihubungkan dengan ancaman hukuman pada Pasal-Pasal yang didakwakan pada Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan pokok perkara diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk point nomor 1 s/d 3 sifatnya formil dan tidak merupakan kewajiban yang mutlak untuk dilakukan sehingga dengan cacat formil atas tindakan tersebut tidak berakibat dapat menghentikan proses pembuktian materiilnya serta hanya merupakan hak Terdakwa yang dapat dilakukan sendiri dan tidak ada ketentuan yang mengatur untuk mewajibkan Penyidik, Penuntut Umum agar Terdakwa harus didampingi Penasihat Hukum sebagaimana yang ditentukan pada Pasal-Pasal dengan ancaman hukuman lebih dari 5 Tahun bagi Terdakwa yang tidak mampu, sedangkan terhadap point nomor 4 s/d 6 adalah merupakan proses pembuktian atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP dan beralasan hukum dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Firman Alisyahbana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Bajaj Fulsar Nopol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. H-01906631 An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda 2 bertuliskan MINDA;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung DUOS model SM-G130H/OS CE 0168 warna putih;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum barang-barang bukti tersebut hanya sebagai obyek dalam perkara serta tidak semata-mata digunakan sebagai alat yang digunakan untuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu dinyatakan keberadaannya, yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHAMMAD ELFADL SAEFULLAH Bin FAISOL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor BAJAJ FULSAR Warna Merah No Pol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Bajaj Fulsar Nopol D 6574 UH Noka MD2JD13D8ACA01262 Nosin JE6BTA00004 STNK An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan No. H-01906631 An. IMAN SUTIMAN Alamat Kp. Barukai Rt 02 Rw 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda 2 bertuliskan MINDA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FIRMAN ALISAHBANA;

- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung DUOS model SM-G130H/OS CE 0168 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Elfadli Saefullah Bin Faisol;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hamidah, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fajrian Yusti Ardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)